

**SOAL ANCAMAN PENUTUPAN, PELINDO TEGASKAN GILI MAS MERUPAKAN OBJEK  
VITAL NASIONAL**



<https://danyonasrofi.blogspot.com/>

Lombok Barat (Inside Lombok) – PT. Pelindo III Cabang Lembar menanggapi santai ancaman akan ditutupnya operasional pelabuhan Gili Mas oleh Pemda Lobar. Pasalnya, Pelabuhan Gili Mas ditekankan merupakan objek vital nasional yang tidak bisa ditutup seenaknya, di mana kebijakannya pun ada di tingkat pusat.

Belum lama ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar memang menyuarakan ancaman untuk menutup sementara operasional Pelabuhan Gili Mas. Sebab pihak Pelindo dianggap tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang besarnya mencapai Rp 4 miliar. Menanggapi hal itu, General Manager PT. Pelindo III Cabang Lembar, Baharuddin menegaskan dari awal pihaknya sangat berkomitmen dalam menyelesaikan pajak tersebut. Namun, dia menyebut urusan BPHTB itu merupakan kewenangan manajemen pusat.

“Surat resmi akan dikirim oleh manajemen ke Pemda. Kami hanya menyampaikan, bahwa dari awal sudah jelas strukturnya, yakni harus ditetapkan dulu oleh BPN Lobar. Dan untuk SKPH (Surat Keputusan Pemberian Hak), kami sudah ke BPN bersama Tim Pusat, dan belum diijinkan BPN. Menurut mereka (BPN) harus terpenuhi dahulu secara administrasi,” papar Bahar.

Dengan kondisi yang terjadi saat ini, ia meminta agar pihaknya tidak dibenturkan dengan Pemda Lobar. Dia mengaku, sejauh ini, pihaknya memiliki hubungan dan mampu bersinergi baik dengan Pemda Lobar. “Jangan saya dibenturkan dengan Pemda, apalagi Pelabuhan Gili Mas menjadi kebanggaan Lobar dan NTB pada umumnya,” ujar dia. Selain itu, Bahar juga meminta agar pihak-pihak terkait tidak mencampuradukkan persoalan operasional pelabuhan Gili Mas dengan kewajiban pihaknya dalam membayar. Karena hal tersebut sudah ada standarnya.

“Untuk menutup Pelabuhan, itu ada Undang-Undang-nya. Pelabuhan Gili Mas ini statusnya objek vital nasional yang mendukung perekonomian di NTB. Sekali lagi, untuk operasional kami (Cabang Lembar) yang bertanggung jawab. Tapi soal BPHTB itu secara manajemen pusat, dan mereka sudah menjawab ke Pemda Lobar,” jelasnya.

Bahar meminta, agar semua pihak dapat menjaga kondusifitas saat ini. Terlebih dengan banyaknya tamu yang akan datang menonton MotoGP. Termasuk datangnya melalui pelabuhan Gili Mas. “Kita Kembali ke aturan, jadi jangan panasi suasana ini. Kita lagi menjaga nama baik NTB untuk kesuksesan MotoGP. Saya bekerja untuk NTB, jangan dicampur antara BPHTB dan operasional,” tegasnya.

“Kalau ada masalah yang terkendala, bagaimana nama baik NTB? Perkara penutupan itu bukan kewenangan kami, itu objek vital nasional,” sembungnya. Baharuddin juga mengakui, bahwa memang surat dari Pemda Lobar ke pihaknya telah masuk sejak 4 Januari lalu. Bahkan, kata dia, surat itu pun sudah dijawab oleh Manajemen Pusat, bukan Pelindo III Cabang Lembar. “Hasil koordinasi dengan BPN, secara regulasi BPN menunggu penetapan. Tinggal pemenuhan administrasi yang diwajibkan, karena disana taat jalur,” tandasnya. (yud).

#### **Sumber berita:**

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/soal-ancaman-penutupan-pelindo-tegaskan-gili-mas-merupakan-objek-vital-nasional/> di akses tanggal 17 Maret 2022;
2. <https://www.suarantb.com/dprd-lobar-dukung-penutupan-pelabuhan-gili-mas/> diakses tanggal 17 Maret 2022

#### **Catatan:**

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang disingkat dengan BPHTB, diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dengan UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangun.<sup>i</sup>

Dalam UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000 (disebut dengan UU BPHTB), memberikan pengertian mengenai BPHTB, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Jadi BPHTB adalah sama dengan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.<sup>1</sup>

#### **Objek Pajak atas BPHTB adalah:**

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 21 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan.

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
    - 1) jual beli;
    - 2) tukar-menukar;
    - 3) hibah;
    - 4) hibah wasiat;
    - 5) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
    - 6) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    - 7) penunjukan pembeli dalam lelang;
    - 8) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - 9) hadiah.
  - b. pemberian hak baru karena:
    - 1) kelanjutan pelepasan hak;
    - 2) di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- 1) hak milik;
  - 2) hak guna usaha;
  - 3) hak guna bangunan;
  - 4) hak pakai;
  - 5) hak milik atas satuan rumah susun;
  - 6) hak pengelolaan.<sup>2</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>2</sup> Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 21 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan.

<sup>i</sup> <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/BPHTB.pdf>, SEPUTAR BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)